



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: HK. 201/1/19/KNKT/2024
NOMOR: 9468/UN1.P/HK.08.00/2024**

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (11-07-2024), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono** : **Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi periode 2015-2019 bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang berkedudukan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Gedung Perhubungan Lantai 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga nonstruktural berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan Investigasi Kecelakaan Transportasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum untuk mendorong dan mendukung kerja sama serta sinergi yang lebih erat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik, dan/atau faximili kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat surat menyurat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

U.p. : Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Alamat : Gedung Perhubungan Lantai 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5,
Jakarta Pusat, 10110
Telepon : (021) 3847601
(021) 3517606
Fax : (021) 3517606
E-mail : knkt@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA:

U.p. : Direktorat Kemitraan dan Relasi Global
Alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan,
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
Telepon : (0274) 6491928
Fax : (0274) 580715
E-mail : admkak@ugm.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.
Rektor # k

PIHAK KESATU
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI,



Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono
Ketua



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: HK. 201/1/19/KNKT/2024
NOMOR: 9468/UN1.P/HK.08.00/2024**

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (11-07-2024), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono** : **Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi periode 2015-2019 bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang berkedudukan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Gedung Perhubungan Lantai 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga nonstruktural berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan Investigasi Kecelakaan Transportasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum untuk mendorong dan mendukung kerja sama serta sinergi yang lebih erat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik, dan/atau faximili kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat surat menyurat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

U.p. : Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Alamat : Gedung Perhubungan Lantai 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5,
Jakarta Pusat, 10110
Telepon : (021) 3847601
(021) 3517606
Fax : (021) 3517606
E-mail : knkt@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA:

U.p. : Direktorat Kemitraan dan Relasi Global
Alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan,
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
Telepon : (0274) 6491928
Fax : (0274) 580715
E-mail : admkak@ugm.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.
Rektor

PIHAK KESATU
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI,



Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono
Ketua